

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang menjadi upaya pemerintah untuk memajukan perekonomian masyarakat. Salah satu industri terbesar yang ada di Jepara yaitu industri kerajinan mebel ukir. Adanya Hal tersebut yang membuat Kabupaten Jepara dikenal dengan julukan Kota Ukir. Jika menilik kembali di dalam sejarah adanya industri kerajinan mebel ukir sudah ada sejak zaman pemerintahan Ratu Kalinyamatan yaitu tepatnya pada tahun 1549. (Nangoy,Sofiana :2013). Perkembangan industri ukir dari waktu ke waktu semakin membesar dan dikenal oleh banyak daerah. Semakin dikenalnya jepara dengan kota ukir membuat banyak masyarakat yang berkecipung dalam industri mebel ukir.

Adanya otonomi daerah membuat pemerintah daerah bisa mengatur pemerintahannya sendiri untuk membuat daerahnya semakin maju. Dimana terkait penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran dan fungsi yang lebih besar dalam mengurus daerahnya untuk meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri. Adanya UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, diharapkan agar UU tersebut segala urusan mengenai persolan daerah dapat diselesaikan oleh pemerntah daerah. Untuk melaksakan tujuan dari adanya UU No.32 Tahun 2004 pemerintah menerbitkan Peraturan pemerintah Republik

Indonesia No.38 Tahun 2007 mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Seperti yang telah terkandung dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.38 Tahun 2007, terdapat beberapa hal yang menjadi urusan dari pemerintah Daerah, salah satunya yaitu mengenai urusan perindustrian.(Wicaksono : 2015). Adanya Peraturan pemerintah tersebut membuat pemerintah Kabupaten Jepara berusaha untuk meningkatkan industri-industri yang terdapat di Kabupaten Jepara, salah satunya yaitu mebel ukir.

Dalam meningkatkan dan mempertahankan eksistensi industri ukir, pemerintah Jepara menerbitkan sebuah peraturan yaitu peraturan daerah UU Nomor 2 Tahun 2014 mengenai perlindungan dan pemberdayaan industri mebel ukir. Peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah Kabupaten Jepara dengan maksud untuk melindungi keberadaan industri-industri di Jepara, termasuk di dalamnya yaitu industri mebel ukir.

Industri mebel ukir di Jepara tidak hanya dijadikan sebagai salah satu untuk meningkatkan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Tetapi industri ukir di Jepara lebih dari itu, yaitu sebagai identitas yang dimiliki oleh kabupaten Jepara sebagai Kota Ukir. Menurut Abdul Kadir (1979) dalam setiawan dan sulaiman (2017:32-33). Jepara yang memiliki julukan sebagai kota ukir sudah menjadi idiom dan sampai menembus pasar ekspor hal tersebut dikarenakan produk mebel ukirnya. Dalam ungkapan “Jepara tak mungkin

dipisahkan dari pengertian “kota Jepara” sebagai kota ukir. Hal tersebut membuat ukiran Jepara seakan-akan sudah menjadi idiom. Ketelitian serta motif yang unik membuat para pendatang untuk datang ke Jepara dengan maksud untuk berkunjung ke Jepara agar bisa melihat gambaran secara langsung mengenai kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam mengukir.

Ukir di Jepara juga merupakan budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara. Dimana ukir tidak hanya diidentifikasi dengan keindahannya saja tetapi dalam ukir tersebut terdapat pesan sosial masyarakatnya serta kreativitas yang dikembangkan menjadi sebuah budaya masyarakat Jepara yang memiliki prestasi yang tinggi. Hal ini terlihat dari tercatatnya perkembangan ukir di Jepara dari abad ke-15 sampai abad ke-21 yang terdapat dalam bangunan masjid di Jepara. Adanya hal tersebut mampu membuktikan jika masyarakat Jepara telah memiliki kredibilitas sebagai masyarakat seni yang tak lekang diterpa oleh perubahan zaman. Hardianto dan Hartono dalam (Darmawanto, 2020 :145)

Puncak masa kejayaan dari industri mebel ukir di Jepara terjadi pada tahun 1999-2000. Pada tahun tersebut industri di Jepara berkembang sangat pesat bahkan sampai menjadi tulang punggung perekonomian di Kabupaten Jepara. Tidak hanya itu untuk memperkuat adanya identitas tersebut membuat pemerintah Kabupaten Jepara semakin memperkuat pasar industri mebel ukir dalam menghadapi masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). (Mardiani :2018).

Perkembangan industri mebel ukir yang semakin berkembang yang dibarengi dengan banyaknya industri mebel ukir di Kabupaten Jepara tentunya membuat eksistensi industri ukir akan semakin besar. Sehingga dalam mempertahankan eksistensi tersebut kolaborasi antara masyarakat, pemerintah serta pihak swasta sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan peran ketiga aktor tersebut mampu mendongkrak dan mempertahankan eksistensi industri meubel ukir. Kolaborasi ketiga aktor tersebut sering dikenal dengan *Collaborative Governance*. *Collaborative Governance* merupakan sebuah paradigma baru dalam memahami eksistensi multi-stakeholders dalam menangani urusan-urusan publik. Terdapat karakteristik tertentu dalam hubungan aktor sehingga penting melakukan studi kolaborasi. (Kurniadi, 2020 :38).

Menurut (John and richard, 2011 : 4-5). Pendekatan kolaboratif mampu dijadikan untuk merancang solusi yang fleksibel. Dimana Kolaborasi mampu menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta privat untuk menghasilkan hasil yang memuaskan. *Collaborative Governance* memiliki peran yang sangat penting terkait menjaga dan mempertahankan eksistensi industri ukir kayu di Jepara.

Collaborative Governance memiliki implikasi bahwa semua stakeholder yang terlibat mempunyai tanggungjawab yang sama dalam keputusan yang diambil. Pemerintah selaku pembuat kebijakan mempunyai peran penting untuk menentukan arah kebijakan dan membuat kebijakan yang baik terkait

mempertahakan eksistensi industri ukir kayu di Jepara. Tidak hanya pemerintah, masyarakat dan pihak swasta juga memiliki peran penting dalam keberjalananan mempertahankan kerajinan ukir di Jepara.

Peranan dari pemerintah dalam perkembangan industri ukir di Kabupaten jepara cukup bagus. Hal tersebut terlihat dari beberapa program yang dijalankan pemerintah untuk mempertahankan eksistensi industri mebel ukir. Misalnya program pelatihan serta pemberian alat-alat yang dibutuhkan selama pembuatan mebel membuat masyarakat terbantu akan adanya inisiatif dari pemerintah tersebut. Tidak hanya dari segi pelatihan, pemerintah juga memfasilitasi dalam promosi ukir misalnya ketika terdapat pameran ukir pemerintah memberikan bantuan alat yang diperlukan oleh masyarakat sehingga masyarakat merasa terbantu adanya peran dari pemerintah tersebut.

Perkembangan industri ukir dari waktu ke waktu yang semakin membesar dan dikenal oleh banyak daerah membuat banyak masyarakat yang berkecimpung dan lebih memilih membuka industri mebel ukir. Masyarakat Jepara dalam menekuni industri mebel ukir hampir mencapai 70%, dimana dalam setiap desa yang ada di Kabupaten Jepara memiliki usaha dibidang furnitur dan mebel ukir kurang lebih 95,5% merupakan usaha milik keluarga yang dijalankan sendiri beserta saudaranya.(Murdiyani, 2016 : 7-8).

Adanya industri mebel ukir di Jepara yang diturunkan secara turun temurun membuat mereka memiliki kemampuan mengukir kayu tanpa sekolah melainkan secara belajar sendiri atau yang sering dikenal dengan otodidak. Banyaknya masyarakat Jepara yang mempunyai kemampuan ukir kayu membuat mereka lebih menyukai untuk membuka industri mebel ukir. Menurut Rohidi (1993) dalam Muhajirin (2018 : 4). Asumsi teoritis bisa dikemukakan untuk menjelaskan kondisi perajin ukir kayu jika mekanisme budaya yang digunakan para pengrajin untuk tetap dapat mempertahankan usaha industri antar generasi dikarenakan adanya proses enkulturasi. Dimana adanya keterampilan, pengetahuan yang dimiliki oleh keluarga bisa diturunkan kepada generasi berikutnya entah itu secara langsung ataupun tidak langsung.

Adanya julukan yang dimiliki Kabupaten Jepara yaitu sebagai “*The Carving Center Of Indonesia*” dengan kata lain pusatnya kerajinan ukir di Indonesia, membuat produk ukir Jepara semakin dikenal baik di pasar lokal maupun Internasional. Produk ukir Jepara dikenal memiliki produk yang berkualitas dengan ukiran yang detail serta hasil finishing yang halus juga membuat produk ukir semakin laku dipasaran. Hal tersebut terlihat jika pada tahun 2004 di Jepara terdapat 3.539 unit produksi mebel ukir dan mampu menyerap sekitar 85.000 tenaga kerja. (Yuswohady, 2005 : 223).

Namun, saat ini tepatnya dimulai sejak tahun 2018 perkembangan ukir di Jepara sedikit menurun, hal ini dikarenakan generasi muda yang mungkin bisa

dikatakan jarang untuk meneruskan usaha ukir yang dikarenakan mereka kurang memiliki pengetahuan mengenai ukir. Tidak hanya itu, kebijakan dari pemerintah yang kurang dalam menjaga eksistensi perkembangan industri mebel ukir di Jepara membuat banyak masyarakat Jepara justru terjun di pabrik dan mengalami gulung tikar dalam usaha ukir tersebut. Adanya hal tersebut membuat identitas serta budaya yang dimiliki Jepara sebagai kota ukir dapat terancam. Adanya Hal tersebut membuat penulis berminat untuk membuat penelitian mengenai bagaimana proses pelaksanaan *collaboative governance* dalam mempertahankan eksistensi industri kerajinan ukir kayu di Jepara. Maka peneliti mengambil judul **“Collaborative Governance dalam Mempertahankan Eksistensi Industri Kerajinan Mebel Ukir di Kabupaten Jepara”**

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana proses pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam mempertahankan eksistensi industri kerajinan mebel ukir di Jepara?
- 1.2.2 Bagaimana tantangan yang di hadapi antar aktor dalam mempertahankan eksistensi industri kerajinan mebel ukir di Jepara?

1.3 Tujuan Penulisan

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam mempertahankan eksistensi industri mebel ukir di Jepara.

1.3.2 Untuk mengetahui serta menganalisis tantangan apa saja yang di hadapi antar aktor dalam mempertahankan eksistensi industri mebel ukir di Jepara.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Teoritis dan Akademis

Memberikan pengembangan pengetahuan kepada peneliti mengenai bagaimana proses pelaksanaan *Collaborative governance* dalam mempertahankan eksistensi industri kerajinan mebel ukir di Jepara serta bagaimana tantangan yang akan di hadapi antar aktor dalam proses mempertahankan eksistensi industri kerajinan mebel ukir di Jepara

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai bahan evaluasi terhadap dampak *Collaborative governance* dalam mempertahankan eksistensi industri kerajinan mebel ukir agar dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menciptakan kebijakan dan pelayanan publik yang semakin baik kedepannya.

1.5 Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu ditujukan untuk menambah informasi serta menjadi bahan perbandingan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti lainya. Tidak hanya itu, adanya penelitian terdahulu juga bisa dijadikan sebagai rujukan bagi penulis dalam penelitiannya. Jika dilihat dari berbagai penelitian sebelumnya, belum ditemukan penelitian yang serupa dengan judul

penelitian yang dibawakan oleh peneliti. Namun, adanya penelitian terdahulu tersebut bisa dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti terkait penelitiannya.

Penelitian terdahulunya yaitu antara lain :

Meily Murdiyani (2016) tentang peran pemerintah Jepara dalam rangka memfasilitasi industri mebel. Dimana penelitian dari murdiani ini berjudul “Peran pemerintah kabupaten jepara dalam rangka fasilitasi terhadap industri mebel dalam rangka perdagangan bebas (studi kasus berlangsungnya ACFTA). Penelitian ini menemukan jika peran dari Disperindang Kabupaten Jepara yaitu menyiapkan program, evaluasi, dan pengawasan dibidang industri dan perdagangan, yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran pelaku usaha perdagangan dalam hal ketepatan penggunaan alat ukur, Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan teknik produksi melalui penggunaan mesin tepat guna untuk meningkatkan nilai tambah di masyarakat. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan peneliti karena memiliki beberapa kesamaan, salah satunya yaitu untuk menjadikan industri mebel agar semakin eksis dalam menghadapi pasar global.

Dimas Yogi Nor Wicaksono (2015) tentang peran dari pemerintah dalam menjaga eksistensi industri kerajinan kayu di jepara. Dimana penelitian dari Wicaksono ini mempunyai judul “Peran Pemerintah dalam menjaga eksistensi industri kerajinan kayu di kota ukir. Penelitian ini berfokus pada peran dari pemerintah dalam menjaga eksistensi kerajinan kayu. Dimana dalam penelitian ini dijelaskan jika pemerintah selain memiliki peran sebagai regulator dalam

perlindungan industri, pemerintah juga mempunyai peran sebagai fasilitator penunjang kualitas SDM dan sebagai motivator lembaga atau asosiasi di Industri. Penelitian dari Wicaksono ini dapat dijadikan acuan, hal ini dikarenakan penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan topik yang diteliti oleh peneliti yaitu menjaga eksistensi industri mebel ukir di Jepara.

Berdasarkan dari dua penelitian terdahulu diatas, terdapat kesamaan yang ditemukan peneliti dengan penelitian terdahulu, kesamaanya yaitu menjadikan industri mebel ukir agar semakin terjaga keeksistensinya serta agar industri mebel ukir dapat bersaing di pasar global. Namun, Dibeberapa penelitian terdahulu diatas masih berfokus hanya pada peran pemerintah terkait untuk mengembangkan industri mebel ukir. Maka dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang berkaitan secara langsung dengan *Collaborative Governance* sebagai sebagai langkah mempertahankan eksistensi industri mebel ukir di Jepara,. Oleh karena itu penulis menyadari bahwa topik mengenai *Collaborative Governance* sebagai langkah mempertahankan eksistensi industri mebel ukir di Jepara merupakan topik yang menarik untuk diteliti.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 *Collaborative Governance*

Menurut Ansell dan Gash (2007 :2) *Collaborative Governance* merupakan suatu Pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga

publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program atau aset publik. Dimana menurut definisi tersebut menekankan enam kriteria penting yaitu

1. Forum diprakarsai oleh lembaga publik
2. Peserta dalam forum melibatkan aktor non-negara
3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya berkonsultasi dengan lembaga publik
4. Forum diselenggarakan secara formal dan bertemu secara kolektif
5. Forum bertujuan untuk mengambil keputusan dengan mufakat (walaupun dalam praktiknya konsensus tidak tercapai),
6. Fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik serta pengelolaan publik.

Dalam teori administrasi dan kebijakan publik ,menjelaskan, jika *collaborative governance* merupakan bagian dari konsep *governance* dengan arti yang lebih luas. *Collaborative governance* merupakan sebuah pendekatan yang penting dan bermanfaat untuk mencapai tujuan *governance* serta pembangunan. *Collaborative governance* harus dimaknai sebagai bagian bersatunya institusi publik dan stakeholders nonpemerintah dalam proses

pengambilan keputusan melalui konsensus dan partisipasi. (Kurniadi, 2020 :38).

Menurut ratner, terdapat Tiga Tahapan di dalam proses *Collaborative Governance* menurut Ratner(2012 :5) dapat dilihat melalui gambar berikut :

Gambar 1. 1 Tiga Tahap Proses Collaborative Governance dan Action Planning



Sumber :Ratner.2012.Collaborative GovernanceAssesment.Malaysia:CGIAR

Berikut adalah penjelasan dari tiga tahapan proses *collaborative governance* dan *action planning*.

1. *Identifying Obstacles and opportunities* (fase mendengarkan)

Pada dasarnya dalam fase pertama ini, merupakan tahap pertama dimana para pemangku kepentingan saling mendengarkan mengenai

permasalahan yang disampaikan oleh masing-masing stakeholder. Pada tahap ini para pemangku kepentingan akan melakukan identifikasi mengenai berbagai jenis hambatan yang akan dihadapi selama proses kolaborasi berlangsung. Dalam fase ini juga terdapat kesempatan untuk dapat memanfaatkan dari setiap permasalahan yang diterangkan oleh setiap stakeholder. Stakeholder juga saling menerangkan permasalahan serta mendengarkan setiap permasalahan yang diterangkan oleh setiap stakeholder yang terlibat, dan memperhitungkan peluang dalam penyelesaian setiap permasalahan yang telah diidentifikasi. Misalnya solusi dari permasalahan. Tidak hanya itu setiap stakeholder juga memiliki kewenangan yang sama dalam menentukan kebijakan pada setiap permasalahan yang telah diidentifikasi dan memperhitungkan peluang berupa achievement yang dapat diperoleh dari masing-masing pihak yang terlibat.

2. Debating Strategies for influence (Fase Dialog)

Pada tahap ini setiap stakeholders yang terlibat yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat saling melakukan dialog atau diskusi soal hambatan di fase pertama. Dialog tersebut berisi mengenai langkah yang akan dipilih sebagai langkah paling efektif dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan, serta mendiskusikan mengenai pihak-pihak mana saja yang mampu mendukung penyelesaian permasalahan tersebut.

3. *Planning Collaborative Actions* (Fase Pilihan)

Setelah melakukan fase mendengarkan di fase pertama serta fase dialog di fase kedua, berikutnya yaitu Fase terakhir, dimana pada fase ini setiap stakeholder melakukan perencanaan implementasi dari setiap strategi yang telah didiskusikan pada tahap sebelumnya, kemudian mengidentifikasi pengukuran setiap proses yang dilakukan serta menentukan langkah untuk menjaga proses kolaborasi agar terus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

Menurut Goldsmith dan Donald (2009: 135-136) terdapat delapan kriteria keberhasilan *collaborative governance* diantaranya yaitu :

1) *Networked Structure*

Merupakan sebuah keterkaitan antara satu elemen dengan elemen yang lain yang dengan secara bersama-sama mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Dimana dalam pemerintahan kolaboratif, unsur jaringan tidak boleh terdapat sifat hierarki kekuasaan, dominasi, dan monopoli sehingga unsur jaringan harus bersifat organis dengan struktur jaringan yang terlibat. Sehingga semua pihak memiliki kesetaraan hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas, serta kesempatan yang sama dalam aksesibilitas terkait mencapai tujuan bersama.

2) *Commitment to a Common Purpose*

Merupakan alasan mengapa sebuah *network* harus ada, hal ini dikarenakan komitmen tersebut memiliki tujuan yang akan dicapai bersama. Tujuan-tujuan ini biasanya terdapat pada misi umum suatu organisasi pemerintahan. Selain itu, komitmen yang terjalin tidak boleh memihak salah satu dari stakeholders yang ada. Sehingga, komitmen yang terjalin dalam pemerintahan kolaboratif harus bertujuan untuk kepentingan bersama dan mencari solusi secara bersama.

3) *Trust Among The Participants*

Merupakan hubungan profesional dengan keyakinan jika para partisipan mempercayakan informasi-informasi atau usaha-usaha dari stakeholders lainya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dalam kolaborasi ini setiap stakeholders harus memiliki perasaan saling percaya karena sebagai wujud dari hubungan profesional yang terjalin dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pemerintahan kolaboratif.

4) *Governance*

Suatu tata kelola pemerintahan dapat dikatakan *governance* jika terdapat kejelasan siapa yang menjadi anggota dan siapa yang bukan termasuk anggota.

5) *Access to Authority*

Merupakan ketersediaan ukuran-ukuran atau ketentuan prosedur yang jelas dan diterima secara luas oleh setiap aktor Sehingga terdapat

sebuah aturan kewenangan yang jelas dan mampu diterima oleh masing-masing actor dalam menjalankan setiap peran sesuai kewenangannya.

6) Distributive Accountability atau responsibility

Merupakan pengelolaan, dan penataan manajemen yang dilakukan secara berbarengan antar aktor, berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota serta berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. Intinya dalam pemerintahan kolaboratif harus terdapat pembagian tanggung jawab yang jelas antar stakeholder, serta dalam pembuatan keputusan kebijakan harus melibatkan masing-masing stakeholders.

7) Information Sharing

Merupakan kemudahan akses bagi para anggota stakeholders, melindungi privacy, dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota selama bisa diterima oleh semua pihak. Jadi, di dalam pemerintahan kolaboratif harus terdapat pembagian informasi yang jelas serta adanya kemudahan akses informasi agar bisa didapat dan diterima oleh masing-masing aktor.


8) Access to Resources

Merupakan adanya ketersediaan sumber keuangan, manusia, teknis, serta sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan jaringan. Sehingga dalam pelaksanaan kolaborasi harus terdapat

kejelasan serta ketersediaan sumber daya bagi masing-masing stakeholders yang terlibat.

1.7 Operasionalisasi Konesp

1.7.1 Kerangka Pemikiran



Penjelasan kerangka pemikiran peneliti

Collaborative Governance terjadi antara pemerintah, masyarakat dan swasta, dimana dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* tersebut memiliki tujuan untuk mempertahankan eksistensi mebel ukir di Jepara. Dalam melaksanakan *Collaborative Governance* tersebut ketiga aktor harus memperhatikan tiga tahapan dalam menerapkan *Collaborative Governance*, tiga tahapan tersebut seperti yang dikemukakan oleh Ratner (2012:5). Yaitu *Identifying Obstacles and opportunities* (fase mendengarkan), *Debating Strategies for influence* (Fase Dialog), *Planning Collaborative Actions* (Fase Pilihan).

Setelah dilakukannya tahapan tersebut, *Collaborative Governance* dapat memenuhi tujuh kriteria keberhasilan *Collaborative Governance* yang dibawakan oleh Goldsmith dan Donald (2009:135-136) yaitu *Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among The Participants, Governance, Access to Authority, Distributive Accountability atau responsibility, Information Sharing, Access to Resources*.

Setelah melalui beberapa tahapan dan sesuai kriteria tersebut, *Collaborative Governance* dapat dilaksanakan dengan baik. Dan hasil akhirnya yaitu keberhasilan atau kegagalan dalam penerapan *Collaborative Governance* dalam mempertahankan eksistensi mebel ukir di Jepara.

1.7.2 Kerangka Konseptual

Collaborative Governance merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta demi mencapai tujuan tertentu. Dalam mempertahankan eksistensi mebel ukir di Jepara perlu menggunakan *Collaborative Governance* terkait hal tersebut. Hal ini dikarenakan dalam mempertahankan keeksistensian dari mebel ukir tidak hanya pemerintah atau pun masyarakat saja yang terlibat tetapi perlunya kerjasama antar ketiga elemen tersebut. Dalam menerapkan *Collaborative Governance* seperti yang sudah dijelaskan di atas tepatnya dalam kerangka pemikiran, jika *Collaborative Governance* tidak hanya asal dilaksanakan saja, tetapi *Collaborative Governance* harus memenuhi beberapa tahapan serta kriteria yang ditujukan untuk keberhasilan adanya konsep *Collaborative Governance* tersebut. Maka kemudian dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai bagaimana proses penerapan *Collaborative Governance* dalam mempertahankan eksistensi industri mebel ukir di Jepara.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, pildran, dan

karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa kehidupan. Cannole, dkk (1993) dalam Fitrah dan lutfiyah (2007 :44)

Adapun jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan yang menggambarkan gejala atau fenomena sosial. Di dalam pendekatan deskriptif ini penulis melakukan serangkaian prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan obyek yang kemudian dianalisis berdasarkan data yang ditemukan. Hasil dari analisis tersebut ditulis dengan cara deskriptif.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian dalam penelitian ini adalah wilayah yang berkaitan dengan dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di wilayah-wilayah di Kabupaten Jepara tepatnya di sentra kerajinan mebel ukir. Wilayah Kabupaten Jepara yang merupakan sentra dari kerajinan mebel ukir yaitu di Desa Senenan Kecamatan Tahunan.

Desa tersebut merupakan desa yang diklaim oleh masyarakat Jepara sebagai pusat sentra industri ukir. Desa tersebut juga merupakan desa penghasil ukir terbanyak, hal ini dikarenakan rata-rata masyarakat kedua desa tersebut bermata pencaharian sebagai pengukir atau memiliki industri rumah ukir. Tidak hanya itu Desa Senenan merupakan desa yang memiliki

pusat mebel ukir berupa relief, dimana rata-rata masyarakat Desa Senenan menghasilkan mebel ukir berupa relief. Adanya fakta tersebut membuat peneliti menjadikan desa tersebut sebagai lokasi penelitian.

1.8.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian yaitu pihak-pihak yang terkait yang akan diteliti dalam penelitian. Subyek penelitian juga bisa diartikan tempat dimana variabel berada, dimana subyek dijadikan sebagai pusat perhatian atau sasaran peneliti. (Anshori dan Iswati, 2009 : 108). Tujuan dari adanya subyek penelitian yaitu untuk memberikan batasan subjek pada penelitian dalam bentuk produk, penggunaan data terhadap variabel yang terkait, serta apa yang menjadi permasalahannya. (Arikunto, 2016 : 26)

Jika dilihat dari definisi serta tujuan subyek diatas, Dinas Perindustrian dan perdagangan Jepara, Masyarakat yang memiliki industri mebel ukir serta Pihak swasta yaitu HIMKI (Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia).

1.8.4 Sumber dan Jenis Data

Adapun data yang digunakan untuk kepentingan riset ini yaitu berasal dari data primer dan data sekunder.

1.8.4.1 Data Primer

Merupakan data yang diperoleh peneliti dengan pengambilan data yang dilakukan secara langsung. Data primer diperoleh peneliti

melalui hasil wawancara dengan narasumber atau dengan cara observasi secara langsung. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan dinas perindustrian dan perdagangan Jepara, Masyarakat yang mempunyai industri mebel ukir serta pihak HIMKI.

1.8.4.2 Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data ini diperoleh dari berbagai sumber seperti literatur, buku, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, data sekunder juga diperoleh melalui situs resmi suatu instansi, dan lain sebagainya yang sesuai dengan judul yang dibawakan oleh peneliti.

1.8.5 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

1.8.5.1 Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data penelitian yang berasal dari pengamatan secara langsung. Observasi dalam penelitian ini dilakukan peneliti terhadap segala sesuatu yang bisa diamati secara langsung dalam proses *Collaborative Governance* dalam mempertahankan eksistensi industri mebel ukir.

1.8.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan melalui percakapan secara langsung yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dengan subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti berencana melakukan wawancara dengan mereka yang terlibat dalam proses *Collaborative Governance* dalam mempertahankan eksistensi industri mebel ukir. Yaitu pemerintah atau dinas terkait, masyarakat yang memiliki industri ukir serta HIMKI dalam hal ini yaitu pihak asosiasi.

1.8.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data yang lalu atau historis. Dokumentasi diperoleh melalui benda-benda tertulis misalnya buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, notulen rapat dan lainya. (Mamik, 2015 : 97)

1.8.6 Analisis Data

Dalam analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1.8.6.1 Reduksi Data

Reduksi data berarti rangkuman data, dimana pada reduksi data dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Mereduksi data merupakan cara peneliti dalam meringkas

inti data untuk memfokuskan agar langsung ke hal yang dianggap penting saja.

1.8.6.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.(Umrati dan Wijaya, 2020 : 120). Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan penelitian.

1.8.6.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisis data. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.